

## WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

## PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

## TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA KELURAHAN GAMALAMA KOTA TERNATE

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA TERNATE,

## Menimbang : a. bahwa

- sehubungan dengan pemanfaatan pengoperasionalisasi Rumah Susun Sewa Pekerja Kelurahan Gamalama, perlu ditetapkan Tarif Sewa atas Satuan Rumah Susun Sewa;
- b. bahwa penetapan tarif sewa Satuan Rumah Susun Sewa melalui Peraturan Walikota guna menjadi dasar hukum tarif sebelum ditetapkan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sewa Pekerja Kelurahan Gamalama Kota Ternate;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
- 8. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 348);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA KELURAHAN GAMALAMA KOTA TERNATE.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kota Ternate beserta Perangkat Daerah Kota Ternate.
- 3. Walikota adalah Walikota Ternate.
- 4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
- 5. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan Rumah Susun serta berprofesi sebagai pekerja baik disektor formal maupun informal, yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan unit pengelola.
- 6. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum bersama.
- 7. Prasarana Lingkungan Rusunawa adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan rusunawa yang memungkinkan lingkungan permukiman

- dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti jalan masuk, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan, dan air bersih.
- 8. Benda Bersama Adalah Benda yang Bukan Merupakan bagian Rumah Susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian Bersama;
- 9. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan sarana umum lainnya.
- 10. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, berupa jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan gas, sarana proteksi/pemadam kebakaran, sarana transportasi vertikal (tangga umum/tangga darurat/lift/tangga berjalan) dan penangkal petir.
- 11. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
- 12. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Ternate dengan penghuni atas Satuan Rumah Susun Sewa (Sarusunawa).

## BAB II TARIF SEWA RUSUNAWA

#### Pasal 2

Satuan rumah susun yang disewakan adalah seluruh satuan rumah susun yang menjadi bagian dan bangunan dari Rusunawa.

### Pasal 3

Tarif Sewa Rusunawa per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Lantai I sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Lantai II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan
- c. Lantai III sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## BAB III PEMBAYARAN TARIF SEWA

## Pasal 4

- (1) Tarif Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate dan diatur dalam perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Ternate dan Penyewa.
- (2) Tarif Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Ternate, dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin, biaya keamanan, biaya kebersihan ruang bersama dan benda bersama, penerangan umum, perbaikan kerusakan serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar Rusunawa tetap berfungsi dan layak huni.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 5

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

> Ditetapkan di Ternate pada tanggal 30 Mei 2018

PIL.WALIKOTA TERNATE,

ABDULLAH TAHIR

Diundangkan di Ternate pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 352